



Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur

Maria Dionisia Babut¹, Yohanes Arman², Stefanus Don Rade³

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dhinnybabut@gmail.com¹, nanaarman54@gmail.com²,
stefanusdonrade@unwira.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

The people of East Manggarai strongly uphold their traditional customs, particularly regarding the distribution of inheritance between sons and daughters. This study aims to analyze the position of women in the inheritance system according to the customary law of the Rana Mbata community in East Manggarai Regency. The research uses an empirical legal method, which examines legal facts through interviews and direct observation of community behavior. The findings reveal that the Rana Mbata customary inheritance system remains patrilineal, where sons (ata one) serve as the main heirs, while daughters (ata pe'ang) traditionally do not inherit as they are expected to follow their husband's lineage after marriage. However, a shift in values has emerged, as some parents now grant inheritance to daughters due to emotional closeness or caregiving contributions. Despite this, such practices are viewed as potentially disruptive to long-standing customary law. The study concludes that inheritance rights should remain with male heirs as a form of respect for traditional values and lineage continuity.

Keywords: Women's Position, Inheritance System, Customary Law, Rana Mbata Community.

ABSTRAK

Masyarakat Manggarai Timur sangat menunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe'ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Sistem Pewarisan, Hukum Adat, Masyarakat Adat Rana Mbata.

PENDAHULUAN

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur tentang proses pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum waris adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai cerminan nilai budaya dan sistem sosial masyarakat tradisional (Yulia, 2016). Hukum ini mengatur siapa yang berhak menjadi pewaris, siapa ahli warisnya, jenis harta yang diwariskan, serta tata cara pembagiannya. Karena bersifat turun-temurun, hukum waris adat memiliki sifat tradisional yang menjaga pola-pola lama, namun tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat (Pide, 2017). Tujuan utama hukum waris adalah menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga agar tidak timbul perselisihan dalam pembagian harta peninggalan (Rahmi, 2024).

Dengan demikian, hukum waris adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan kebutuhan hukum masyarakat modern. KUH Perdata memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, dengan ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sebagaimana tertulis dalam Pasal 832. Dalam sistem ini, yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin yang telah diakui secara hukum (Wulansari, 2009). Hukum waris perdata menganut prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua anak memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dalam hukum waris nasional.

Namun, sistem ini berbeda dengan hukum adat di berbagai daerah yang masih membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan ini menunjukkan adanya pluralitas hukum waris di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal. Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam (Bempa, 2017). Hukum waris perdata bersifat individualistik dengan dasar hukum tertulis, sedangkan hukum waris adat bersifat kolektif dan tidak tertulis, mengedepankan asas kekeluargaan.

Sementara itu, hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan proporsional dalam pembagian warisan. Hukum waris adat di berbagai daerah di Indonesia bervariasi, bergantung pada sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan parental. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki memperoleh kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan, sementara sistem matrilineal justru menempatkan perempuan sebagai penerus garis keturunan. Keragaman sistem ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan struktur sosial masyarakat. Pembagian warisan dalam hukum adat tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah, tetapi juga aspek musyawarah dan keharmonisan keluarga. Pewarisan dilakukan apabila tiga unsur utama terpenuhi, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (Jima, 2022).

Dalam praktiknya, sistem kekeluargaan, perkawinan, dan sistem pewarisan mempengaruhi hak dan kedudukan laki-laki serta perempuan dalam menerima warisan. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerima warisan utama karena dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga. Sebaliknya, masyarakat matrilineal memberikan hak lebih besar kepada perempuan sebagai penerus harta keluarga. Sementara pada sistem parental, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal hak waris. Ketiga sistem ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam pewarisan sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut suatu komunitas adat.

Masyarakat Manggarai Timur, khususnya di Desa Rana Mbata, menganut sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan. Dalam sistem ini, anak laki-laki atau *ata one* memperoleh hak waris utama, sedangkan anak perempuan atau *ata pe'ang* tidak memiliki hak atas harta keluarga karena akan mengikuti marga suami setelah menikah (Setyawati, 2017). Pembagian warisan umumnya meliputi tanah, ladang, dan sawah yang diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga. Secara filosofis, hal ini mencerminkan pandangan bahwa laki-laki bertanggung jawab melanjutkan garis keturunan dan menjaga harta keluarga.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa keluarga yang memberikan sebagian warisan kepada anak perempuan karena alasan kedekatan emosional atau tanggung jawab dalam merawat orang tua. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat adat Rana Mbata.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem hukum waris adat di wilayah Manggarai masih menimbulkan kesenjangan gender dalam pembagian harta (Resmini, 2021). Hukum adat cenderung menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama, sementara perempuan hanya mendapat bagian simbolis. Penelitian lain menyoroti konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam hal kesetaraan hak waris, terutama setelah pengakuan prinsip gender equality dalam hukum positif Indonesia (Nusa Tenggara Timur, 2025). Fenomena ini juga ditemukan dalam masyarakat Bali, di mana perempuan masih sering dipinggirkan dalam sistem pewarisan meskipun perubahan sosial mulai mendorong kesetaraan (Jordi, 2022). Kesenjangan ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi terhadap adat yang dihadapkan dengan dinamika modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana perubahan nilai tersebut mempengaruhi tatanan hukum adat setempat.

Kesenjangan antara norma adat yang bersifat tradisional dengan hukum nasional yang menjunjung kesetaraan menjadi tantangan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia (Warjiyati, 2018). Dalam masyarakat Rana Mbata, masih terjadi perdebatan antara mempertahankan nilai adat yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dengan upaya modernisasi yang menuntut kesetaraan gender. Situasi ini menggambarkan dinamika antara pelestarian tradisi dan penyesuaian terhadap nilai hukum nasional. Fenomena tersebut menjadi dasar penting untuk memahami perubahan hukum adat dalam konteks sosial yang terus berkembang. Dengan adanya pluralitas hukum, masyarakat dihadapkan pada dilema antara

menjaga adat dan mengikuti perkembangan hukum positif. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut secara objektif dan ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana sistem pewarisan patrilineal diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dan bagaimana perubahan nilai sosial memengaruhi penerapan hukum adat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi perubahan pandangan terhadap hak waris perempuan. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum adat dan kesetaraan gender. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademis dan praktis dalam memperkuat pemahaman tentang dinamika hukum waris adat di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui *wawancara*, *observasi*, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada aspek kedudukan perempuan dan sistem pewarisan adat. Populasi penelitian mencakup keluarga masyarakat adat yang menjalankan sistem pewarisan tradisional, sementara data dikumpulkan dari narasumber seperti penerima warisan, tokoh adat, dan orang tua pewaris. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan *editing*, *coding*, dan *tabulasi* untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan perempuan dalam pewarisan adat. Analisis ini bertujuan menggambarkan realitas sosial dan hukum secara faktual sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hukum adat di masyarakat Rana Mbata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sekunder

1. **Hukum Adat Masyarakat Desa Rana Mbata.**

Hukum adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, berfungsi mengatur perilaku dan menjaga ketertiban sosial. Di Desa Rana Mbata, Kabupaten Manggarai Timur, hukum adat masih dipegang teguh oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki atau *ata one* memiliki kedudukan penting sebagai penerus marga, pemelihara rumah adat, dan pengelola harta keluarga, sedangkan

anak perempuan atau *ata pe'ang* dianggap mengikuti keluarga suaminya setelah menikah dan tidak memiliki hak atas warisan orang tua.

Meskipun demikian, perkembangan sosial menunjukkan adanya perubahan nilai, di mana beberapa orang tua mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas kedekatan dan peran mereka dalam keluarga. Namun, secara umum, masyarakat Rana Mbata tetap berpegang pada prinsip adat bahwa anak laki-laki adalah pewaris utama dan penerus garis keturunan keluarga.

Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara di Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur bersama Tua adat Desa Rana Mbata, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat dan masyarakat adat desa Rana Mbata (kamis, 24 April 2025)

1. Profil Adat Masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur.

Desa Rana Mbata merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Rana Mbeling yang terletak di Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Yohanes Bosko Kurniawan dan terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Mbata, Dusun Kijung, Dusun Nonggu, dan Dusun Watu Rajong. Kecamatan Kota Komba Utara berjarak sekitar 76,7 kilometer dari ibu kota Kabupaten Manggarai Timur dan dibentuk berdasarkan Surat Kementerian Perdagangan No. 138/2630/BAK tanggal 10 September 2020. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Borong di sebelah barat, Kecamatan Kota Komba dan Kecamatan Elar di timur, Distrik Congkar serta Distrik Selatan Lamba Leda di utara, dan Kecamatan Kota Komba di selatan. Di dalam wilayah Desa Rana Mbata terdapat beberapa kampung, antara lain Kampung Watu Rajong, Nonggu, Kese, Mesi, Kijung, Leda, Mbata, Rae, Waka, serta Munde dan Jeor.

2. Sistem Pewaris

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iginasius Nggo dan Bapak Markus Mujur, diwaratkan bahwa masyarakat Desa Rana Mbata menganut sistem pewarisan patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki atau *ata one* menjadi pewaris utama karena dianggap sebagai penerus silsilah keluarga. Mereka bertanggung jawab menjaga rumah adat, memelihara orang tua, dan mengelola seluruh harta warisan keluarga. Sementara itu, anak perempuan atau *ata pe'ang* tidak diutamakan karena secara adat dianggap akan bergabung dengan marga suami setelah menikah. Oleh sebab itu, posisi mereka dalam keluarga ayah dipandang sementara dan tidak terkait tanggung jawab adat jangka panjang. Namun, kedua narasumber juga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat anak laki-laki, maka anak perempuan dapat menerima warisan berdasarkan kesepakatan keluarga.

Wawancara bersama Ibu Skolastika Nderas menjelaskan bahwa meskipun adat patrilineal masih kuat, kenyataannya terdapat anak perempuan yang menerima warisan. Ia melihat adanya pergeseran nilai karena hubungan emosional antara orang tua dan anak perempuan sering kali lebih kuat. Dalam beberapa kasus, kedekatan ini membuat orang tua merasa lebih dihargai oleh anak perempuan yang

tinggal bersama mereka. Selain itu, kontribusi anak perempuan dalam merawat orang tua memberi dasar moral bagi orang tua untuk membagikan harta. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik adat dan keputusan keluarga tidak selalu berjalan sepenuhnya kaku. Dengan demikian, aspek rasa, kedekatan, dan pengabdian menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembagian warisan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fernandes Nanggo, Ibu Yustina Harni, dan Ibu Yultiana Danut, pemberian warisan kepada anak perempuan sering disebabkan oleh faktor kedekatan emosional. Anak perempuan yang merawat orang tua dan tinggal bersama mereka dianggap lebih layak menerima sebagian warisan. Kontribusi nyata dalam mengurus rumah, ladang, serta membantu kebutuhan harian memperkuat keputusan tersebut. Selain itu, beberapa orang tua memberikan warisan karena merasa keadilan tidak selalu harus mengikuti aturan adat secara kaku. Ada pula keluarga yang memberikan warisan kepada anak perempuan karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa nilai kedekatan, kontribusi, dan kesadaran keadilan semakin mempengaruhi praktik pewarisan di Desa Rana Mbata.

3. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Desa Rana Mbata.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ignasius Nggo, praktik pemberian warisan kepada anak perempuan di Desa Rana Mbata menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat yang selama ini menganut sistem patrilineal, di mana warisan secara tradisional diberikan kepada anak laki-laki karena mereka dianggap bertanggung jawab meneruskan garis keturunan dan mengurus keluarga.

Meskipun demikian, kini mulai terlihat dinamika baru ketika beberapa orang tua memilih memberikan warisan juga kepada anak perempuan. Menurut beliau, hukum adat tidak memiliki aturan tertulis yang secara tegas mengatur hak waris anak perempuan seperti halnya anak laki-laki. Namun dalam kondisi tertentu, terutama ketika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dapat menjadi pewaris berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan demikian, meskipun adat tetap patrilineal, terdapat ruang fleksibilitas yang memungkinkan anak perempuan menerima warisan dalam situasi tertentu, mencerminkan penyesuaian nilai dan kebutuhan keluarga masa kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Desa Rana Mbata masih berada dalam kerangka patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Dalam struktur adat ini, laki-laki bertanggung jawab menjaga kesinambungan garis keturunan dan merawat orang tua. Perempuan dianggap sebagai *ata pe'ang* atau "orang luar" karena akan mengikuti marga suami setelah menikah. Posisi tersebut membuat perempuan tidak memiliki hak waris penuh dalam keluarga asal. Ketika adat bertentangan dengan hukum positif yang menjamin kesetaraan hak waris, potensi konflik dalam keluarga dapat muncul. Perselisihan biasanya diselesaikan melalui musyawarah, tetapi perbedaan nilai tetap menjadi sumber ketegangan.

Dalam praktik lapangan, ditemukan adanya pergeseran nilai karena sebagian orang tua mulai memberikan warisan kepada anak perempuan. Pergeseran ini

didorong oleh kedekatan emosional, kontribusi merawat orang tua, atau ketiadaan anak laki-laki. Ketika perempuan menerima warisan, mereka juga memikul tanggung jawab menjaga harta keluarga, sama seperti laki-laki. Namun praktik ini sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan struktur adat yang mapan. Di sisi lain, pemberian warisan kepada perempuan menunjukkan bahwa adat ternyata memiliki ruang fleksibilitas. Meski demikian, ketegangan tetap muncul karena nilai adat belum sepenuhnya mendukung perubahan tersebut.

Wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa perempuan tidak diakui sebagai ahli waris penuh secara adat, namun praktik pemberian warisan dalam bentuk simbolik tetap terjadi. Pertimbangan emosional, kontribusi nyata kepada orang tua, dan ketiadaan anak laki-laki menjadi alasan utama pemberian tersebut. Konflik muncul karena hukum adat berbeda dengan hukum negara yang menjamin kesetaraan hak waris. KUHP Perdata Pasal 852 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama. Ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan bagi keluarga yang berupaya menyeimbangkan aturan adat dengan rasa keadilan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan prinsip yang cukup tajam antara hukum adat dan hukum nasional.

Masalah lain yang ditemukan adalah ketidakkonsistenan aturan adat karena tidak adanya ketentuan tertulis yang jelas mengenai pewarisan bagi perempuan. Meskipun adat menyatakan bahwa laki-laki adalah pewaris utama, kenyataannya beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan.

Ketika perempuan mendapatkan warisan, posisi simbolik anak laki-laki sebagai penerus marga dianggap terganggu. Situasi ini memicu penolakan dan konflik internal keluarga, terutama bila hak dan peran laki-laki dirasakan terambil. Praktik pewarisan yang fleksibel ini menunjukkan bahwa interpretasi adat sering bergantung pada keputusan keluarga. Kondisi tersebut menjadi sumber ketegangan sosial dalam masyarakat yang masih menjunjung sistem patrilineal.

Dalam perspektif teori The Living Law, praktik pewarisan di Desa Rana Mbata menunjukkan bahwa hukum adat bersifat hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pemberian warisan kepada anak perempuan, meskipun bertentangan dengan adat patrilineal, mencerminkan upaya masyarakat memenuhi nilai keadilan. Namun penulis berpendapat bahwa praktik ini bertentangan dengan struktur adat dan berpotensi melemahkan posisi laki-laki sebagai pewaris utama. Kondisi ini juga dapat menimbulkan konflik karena perempuan yang menikah membawa harta ke marga suami, sehingga memutus kesinambungan kepemilikan dalam garis ayah. Jika praktik tersebut terus berlangsung, nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur dikhawatirkan akan terkikis. Oleh karena itu, prinsip pewarisan patrilineal dianggap penting untuk tetap dijaga demi menjaga keutuhan tatanan adat masyarakat Rana Mbata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih berada dalam bingkai patrilineal yang menetapkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, meskipun dalam praktik terdapat kelenturan melalui pemberian warisan kepada

anak perempuan karena kedekatan emosional, kontribusi merawat orang tua, atau ketiadaan anak laki-laki. Praktik tersebut pada dasarnya menimbulkan potensi konflik karena dapat menggeser tatanan adat, melemahkan posisi laki-laki sebagai penerus garis keturunan, dan memindahkan harta keluarga ke marga luar. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan agar masyarakat menjaga konsistensi sistem pewarisan adat dengan tetap menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama demi menjaga keberlangsungan nilai budaya dan struktur sosial. Tua adat perlu meningkatkan edukasi hukum adat agar masyarakat memahami konsekuensi perubahan dalam pola pewarisan dan tetap menghormati prinsip dasar adat patrilineal. Selain itu, keluarga dianjurkan untuk tidak mendasarkan keputusan pembagian warisan hanya pada pertimbangan emosional, tetapi menyesuaikan dengan aturan adat agar tidak menimbulkan perselisihan dan agar keberlanjutan marga tetap terjaga. Dengan demikian, harmoni antara praktik sosial dan nilai adat dapat dipertahankan tanpa mengaburkan identitas budaya masyarakat Rana Mbata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada responden yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abzug, Rikki. 2016. "Extramarital Affairs as Occupational Hazard: A Structural, Ethical (Cultural) Model of Opportunity." *Sexualities* 19(1-2).
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta.
- Bempa, Sofyan W.P., Nur Mohamad Kasim, & Johan Jasin. 2017. "The Division of Inheritance of Chinese Customs in the Southern City of Gorontalo." *Journal of Humanity* 5(1).
- Irianto, Sulistyowati. 2001. "Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum..." Dalam T.O. Ihromi (Ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiatmaka, & Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat..." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(1): 139–146. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.
- Jordi, Wayan, Kahar Lahae, & Sri Susyanti. 2022. "Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal..." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10(1).
- KUHPerdata Pasal 832.
- Kusumawarni, Baiq Amilia. 2022. "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia." *Unizar Recht Journal (URJ)* 1(4).
- Luyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Nusa Media, Palembang.

- Menski, Werner. 2019. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Nusamedia, Palembang.
- Mukti Fajar, N.D., & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, & Havivi Indriyuni. 2021. "Hukum Adat Manggarai Barat Dalam Penyelesaian Harta Warisan." *CIVICUS* 9(2). <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.8238>.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, & S. Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju, Jakarta.
- Setyawati, Ni Kadek. 2017. "Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 1(2): 618–625.
- Timur, Nusa Tenggara. 2025. "Hukum Waris Adat Manggarai dan Hukum Waris Dalam Hukum Positif dari Perspektif Kesetaraan Gender." 5.
- Tiro, Muhammad Arif, & Nur Hidayah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Survei*. Andira Publisher, Makassar.
- Warjiyati, Sri. 2018. "Eksistensi Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 6(2).
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.